



*PRESENTATION
PT. BANGUN KARINA NUSANTARA*

COMPANY PROFILE



PT. BANGUN KARINA NUSANTARA

ADALAH

PT. BANGUN KARINA NUSANTARA adalah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disebut PJK3 bidang Pemeriksaan & Pengujian Teknik K3 yang didirikan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019.

MISI

Memberikan pelayanan terbaik dan profesional sehingga tercapai kepuasan pelanggan

VISI

Menjadi perusahaan yang dipercaya, berkualitas dalam Pemeriksaan dan Pengujian bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISARIS
ELLYAS BENNY DWIPUTRA

DIREKTUR UTAMA
FRANSISCO BANGUN

DIREKTUR
ALBERT TRI ANDHIKA

PERSONALIA & ADMINISTRASI
ESTER HUTABARAT

TENAGA AHLI

PEMASARAN
BERLIN SILAEN

PESAWAT UAP & BEJANA
TEKAN
GEMBIRA TARIGAN
JEMIS T. TARIGAN

PESAWAT ANGKAT &
PESAWAT ANGKUT
ANDREAS M. SARAGIH
VICENTIOUS EGIDIA
ALVIN F. SURBAKTI

PESAWAT TENAGA &
PRODUKSI
JEMIS T. TARIGAN

INS. LISTRIK & PENYALUR
PETIR
PIETER TARIGAN

ELEVATOR & ESCALATOR
PIETER TARIGAN

PROTEKSI KEBAKARAN
IGNATIUS RICO B.
BANGUN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BANGUN KARINA NUSANTARA

Nomor: 01.-

- Pada hari ini, hari Sabtu, jam 16.10 W.I.B (enambelas lewat---
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), tanggal 05-01-2019 (lima--
Januari duaribu sembilanbelas).-----

- Berhadapan dengan saya, MINARNY THEH, Sarjana Hukum, Notaris--
di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,--
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini:-----

1. Tuan ALBERT TRI ANDHIKA, lahir di Medan pada tanggal 17-----
(tujuhbelas) Juli 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh---
empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukarasa,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Jalan Nyi Mas Melati----
nomor: 1, pemegang Nomor Induk Kependudukan Seumur Hidup----
1271211707940003;-----
-untuk sementara berada di Medan;-----

2. Tuan ELLYAS BENNY DWIPUTRA BANGUN, Sarjana Hukum, lahir di---
Lubuk Pakam pada tanggal 16 (enambelas) Februari 1992 (seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur,----
Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Apartemen Bassura City Unit---
D-07 AJ Jalan Basuki Rahmat, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan Seumur Hidup 1271211602920002;-----
-untuk sementara berada di Medan;-----

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
--Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri-----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa-----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang-----



**AKTA
NOTARIS**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001770.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BANGUN KARINA NUSANTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MINARNY THEH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat oleh MINARNY THEH, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT BANGUN KARINA NUSANTARA tanggal 13 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019011312101954 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BANGUN KARINA NUSANTARA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BANGUN KARINA NUSANTARA - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat oleh MINARNY THEH, SH, yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
 - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0005303.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 Januari 2019

PENGESAHAN KEMENKUMHAM



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001770.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BANGUN KARINA NUSANTARA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 125.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALBERT TRI ANDHIKA	DIREKTUR	-	62	Rp. 62.000.000
ELLYAS BENNY DWIPUTRA	KOMISARIS	-	63	Rp. 63.000.000
BANGUN, SARJANA HUKUM				



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2019.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0005303.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 Januari 2019

"LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"



(MUARNY THEH, SH)

LAMPIRAN PENGESEAHAN KEMENKUMHAM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT BANGUN KARINA NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha : 9120003271327
Alamat Perusahaan : Jalan Mesjid Suhada Pasar VI Padang Bulan
Nama KBLI : JASA SERTIFIKASI
Kode KBLI : 71201
Barang / Jasa Dagangan Utama : JASA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Mesjid Suhada Pasar VI Padang Bulan
- Desa/Kelurahan : Tanjungsari
- Kecamatan : Medan Selayang
- Kabupaten/Kota : Kota Medan
- Provinsi : Sumatera Utara

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

***SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN***



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0206000942617

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BANGUN KARINA NUSANTARA
2. Alamat Kantor	: JL. JAMIN GINTING NO. 745, Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20157
No. Telepon	: 085373741302
Email	: bangunkarinanusantara@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2020
Perubahan ke-5, tanggal: 25 November 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN SELAYANG
KELURAHAN BERINGIN

Jalan Sari Rejo Gg. Sareman No.1 Medan, Kode Pos - 20131
Website : medanselayang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / ~~556~~ / BR / VII / 2021

Kepala Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap (yang diterangkan) : FRANSISCO BANGUN,SH
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe,12 April 1961
4. Nomor Induk Kependudukan : 1271211204610003
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Kathoik
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat : Jln. Melati Raya No. 6 A

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk menerangkan bahwa PT.BANGUN KARINA NUSANTARA yang bergerak di bidang antara lain :

1. Jasa Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Jasa Pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3)

Selanjutnya diterangkan bahwa PT.BANGUN KARINA NUSANTARA berdomisili di Jalan Letjen Jamin Ginting No.745 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 13 Juli 2021

KEPALA KELURAHAN BERINGIN
KECAMATAN MEDAN SELAYANG

NAS HAMONANGAN RITONGA,SH
Pemerintah Tingkat I
NIP : 19660607 199403 1 007

***SURAT
KETERANGAN
DOMISILI***



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 1173 /AS.01.02/X/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. Bangun Karina Nusantara oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Bangun Karina Nusantara Nomor : 0410/VII/BKN/PJK3/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 0171190623/C-APUB/12/VI/2023 dan 5/8981/AS 01 04/VI/2022 a.n Gembira Tarigan dan Jemis Terkelin Tarigan;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206000942617;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21123749;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 20131.20241014.0002, tanggal 14 Oktober 2024;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 90.405.242 0-121 000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT. BANGUN KARINA NUSANTARA
Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745 , Pasar 6 Padang Bulan, Medan
Penanggung Jawab : Albert Tri Andhika
Tenaga Ahli : Gembira Tarigan dan Jemis Terkelin Tarigan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2024
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Yusuf Sutanto, S.T.,M.M.
19710922 199703 1 002

**SKP PERUSAHAAN
BIDANG PUBT**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0171190623/C-APUB/12/VI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **DRS. GEMBIRA TARIGAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 276/VI/BKK/JK/2023, tanggal 07 June 2023 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/10/AS.01.04/VI/2023 tgl 08 Juni 2023.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap Dan Bejana Tekanan Kepada :
- Nama : **DRS. GEMBIRA TARIGAN**
- Tempat, tanggal lahir : Tiga Nderket, 13 September 1958
- Perusahaan : PT Bangun Karina Nusantara
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 745, Beringin, Kec. Medan Selayang, Medan - Sumatera Utara, Sumatera Utara
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Dr. Haiyati Romondang, M.A
NPT 19640419 198903 2 001

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG PUBT**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/7598/AS.01.04/VI/2025
5/7598/AS.01.04/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. JEMIS TERKELIN TARIGAN, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 0190/V/BKN/PJK3/2025, tanggal 07 May 2025 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No.5/09/AS.01.04/VI/2025 tgl 20 Mei 2025.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap Dan Bejana Tekanan Kepada :
- Nama : JEMIS TERKELIN TARIGAN
- Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Mei 1992
- Perusahaan : PT. BANGUN KARINA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745 Beringin, Kec. Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara
- KEDUA : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.
NIP. 19660312 198603 1 003

SKP TENAGA AHLI
BIDANG PUBT



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 16 /AS.01.02/II/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Bangun Karina Nusantara oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Bangun Karina Nusantara Nomor : 0411/VII/BKN/PJK3/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/12681/AS.01.04/VII/2023 dan 5/19460/AS.01.04/X/2024 a.n Andreas Muliarta Saragih dan Vicentius Egidia;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206000942617;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21123749;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 20131.20241219.0001, tanggal 19 Desember 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.405.242.0-121.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT BANGUN KARINA NUSANTARA
Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745 , Pasar 6 Padang Bulan, Medan
Penanggung Jawab : Albert Tri Andhika
Tenaga Ahli : Andreas Muliarta Saragih dan Vicentius Egidia
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Januari 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Heri, Pulang, S.T., M.M.
19740922 199703 1 002

**SKP PERUSAHAAN
BIDANG PAPA**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 12681 /AS.01.04/II/2023
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. ANDREAS MULIANTA SARAGIH oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Bangun Karina Nusantara, Nomor :1530/VII/BKN/PJK3/2023, tanggal 03 Juli 2023, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/23/AS.01.04/II/2023, Tanggal 24 Juli 2023.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
Nama : ANDREAS MULIANTA SARAGIH
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 11 September 1970
Perusahaan : PT Bangun Karina Nusantara
Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 745 Beringin Kec. Medan Melayang, Medan, Sumatera Utara
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Dr. Haryani Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG PAPA**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/13593 /AS.01.04/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. ALVIN FREDERIEK SURBAKTI, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Bangun Karina Nusantara, Nomor :0228/VI/BKN/PJK3/2025, tanggal 02 Juni 2025, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/30/AS.01.04/VII/2025, Tanggal 18 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
- Nama : ALVIN FREDERIEK SURBAKTI
- Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Oktober 1997
- Perusahaan : PT Bangun Karina Nusantara
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Fahrurrozi, S.H.,M.A.
NIP 19660312 198603 1 003

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG PAPA**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/1072/AS.01.02/IX/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT BANGUN KARINA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 06 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT BANGUN KARINA NUSANTARA Nomor : 0109/III/IBKN/PJK3/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3.
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 5/3679/AS.02.01/X/2021 a n Pieter Tarigan;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203 Nomor Induk Berusaha (NIB) 206000942617;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21123749;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 20131 20241219.0000, tanggal 19 Desember 2024;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 90 405 242 0-121.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada
Nama Perusahaan : PT BANGUN KARINA NUSANTARA
Alamat : Jl. Jamin Ginting No 745 , Pasar 6 Padang Bulan, Medan
Penanggung Jawab : Albert Tri Andhika
Tenaga Ahli : Pieter Tarigan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Elevator dan Eskalator
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Muhammad Idham, M.K.K.K.
19660925 199303 1 002

SKP PERUSAHAAN BIDANG ELEVATOR & ESCALATOR

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 11763 / AS.01.04 / VII / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **PIETER TARIGAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Esakalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT BANGUN KARINA NUSANTARA Nomor 0282/VI/BKN/PJK3/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/13/AS.01.04/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:
- Nama : PIETER TARIGAN
- Tempat, Tanggal Lahir : SIDIKALANG, 20-03-1973
- Perusahaan : PT BANGUN KARINA NUSANTARA
- Alamat : JL. JAMIN GINTING NO. 745 MEDAN, SUMATERA UTARA
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENYAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahriyoz S.H., M.A.
NIP. 19660312 198603 1 003

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG
ELEVATOR &
ESCALATOR**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/427/AS.01.02/III/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Bangun Karina Nusantara oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Bangun Karina Nusantara Nomor : 0096/III/BKN/PJK/3/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/13588/AS.01.04/VI/2024 a.n Pieter Tangan, ST;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206000942617;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21123749;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 20131.20241219.0001, tanggal 19 Desember 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.405.242.0-121.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara a.n Hendrik S. Hutabarat tanggal 30 Agustus 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. BANGUN KARINA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745 , Paser 6 Padang Bulan, Medan
- Penanggung Jawab : Albert Tri Andhika
- Tenaga Ahli : Pieter Tangan, ST
- Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K.
52557333 199303 1 002

SKP PERUSAHAAN
BIDANG LISTRIK

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 13588 / AS.01.04 / VII / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **PIETER TARIGAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT BANGUN KARINA NUSANTARA Nomor 0138/FAX/SKM/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/14/AS.01.04/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:
- Nama : **PIETER TARIGAN**
- Tempat, Tanggal Lahir : **SIDIKALANG, 20-03-1973**
- Perusahaan : **PT BANGUN KARINA NUSANTARA**
- Alamat : **JALAN JAMIN GINTING NO. 745, BERINGIN, KEC. MEDAN SELAYANG, MEDAN, SUMATERA UTARA**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrurrozi, SH., M.A
NIP. 19660312 198603 1 003

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG LISTRIK**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52557333, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/526/AS.01.02/IV/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat adminitrasi dan syarat teknis PT BANGUN KARINA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT BANGUN KARINA NUSANTARA Nomor : 0126/IV/BKN/PJK3/2025 tanggal 09 April 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5/20683/AS.01.04/X/2024 a.n Ignatius Rico Brans Bangun;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206000942617;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21123749;
5. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Nomor : 20131.20241219.0001, tanggal 19 Desember 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.405.242.0-121.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Hendrik S. Hutabarat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 560-87-7/DTK/BA/2025 tanggal 11 September 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT BANGUN KARINA NUSANTARA
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No.745, Padang Bulan Beringin, Medan Selayang - Medan
- Penanggung Jawab : Albert Tri Andhika
- Tenaga Ahli : Ignatius Rico Brans Bangun
- Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2025
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Drs. Muhammad Idham, M.KKK
19660925 199303 1 002



SKP PERUSAHAAN
BIDANG
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

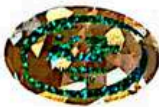
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 20683 / AS.01.04 / X / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap IGNATIUS RICO BRANS BANGUN, S.H., M.H., maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT. BANGUN KARINA NUSANTARA Nomor 342/PBK/PK/IX/2024 tanggal 15 September 2024 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/21/AS.01.04/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:
- Nama : IGNATIUS RICO BRANS BANGUN, S.H., M.H.
- Tempat, Tanggal Lahir : LUBUK PAKAM, 02-07-1989
- Perusahaan : PT. BANGUN KARINA NUSANTARA
- Alamat : JL. JAMIN GINTING NO.745, BERINGIN, KEC. MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENUNJUKAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrurozi, SH., M.A
NIR 19660312 198603 1 003

**SKP TENAGA AHLI
BIDANG
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN**



Profil Peraturan Unduh Informasi Publik Internasional Pencarian

djp

Halo, BANGUN KARINA NUSANTARA

INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP15 0904052420121000

NPWP15 904052420121000

NAMA WP BANGUN KARINA NUSANTARA

ALAMAT JL JAMIN GINTING - KOTA MEDAN

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

NPWP & KSWP PERUSAHAAN

PT. BANGUN KARINA NUSANTARA

Alamat :

Jl. Jamin Ginting No.745, Padang Bulan,
Kel. Beringin, Kec. Medan Selayang
(Sebelah "The K Hotel")

Website:

bangunnusantara.com

e-mail:

info@bangunnusantara.com
bangunkarinanusantara@gmail.com

Nomor Telepon:

0821 6151 0675
0853 7374 1302

REKANAN KERJA



REKANAN KERJA

Apartment Bassura City
Bank Mega
Bank Victoria
Bank Danamon
Bank BCA
Bank CIMB Niaga
CV. Morawa Organik
CV. Bina Karya Pratama
CV. Cipta Raya Pondasi
CV. Menara Hijau Mandiri
CV. Putra Sumatera
CV. Serikat Galaxy
Delta Indonesia
Hotel Niagara
PT. Aquafarm Nusantara
PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk
PT. Agung Giat Mandiri
PT. ANDRITZ HYDRO
PT. Aneka Gas Industri, Tbk (Samator)
PT. Anugerah Langkat Makmur
PT. Arfigo Djava Perkasa
PT. Artha Motor Lestari (BMW Authorized Dealer)
PT. Arya Rama Persada
PT. Asphalt Bangun Sarana
PT. Astajaya Nirwighnata
PT. Asia Sakti Wahid
PT. Austindo Nusantara Jaya Agri
PT. Berastagi Bintang Asia (Mikie Holiday)
PT. Bilah Baja Abadi Makmur
PT. Bina Mitra Indosejahtera
PT. Bina Pertiwi
PT. Binasahabat Jayatama
PT. Bintang Sejahtera Sitorang
PT. Bukaka Teknik Utama Tbk

PT. Bungasari Flour Mills Indonesia
PT. Canang
PT. Catur Mitra Sejati Sentosa
PT. Cimedang Sakti Kontrakindo
PT. Citra Alam Semesta Raya
PT. Delta
PT. Dermaga Sukses Mandiri
PT. Domas Agroi Prima
PT. Erakarya Jatayumas
PT. Eracipta Binakarya
PT. Esham Dipa Mandiri
PT. Gawih Jaya
PT. Ginstak Engineering
PT. Goesar Tiga Putra
PT. Gold Coin Indonesia
PT. Gondola Alta Fortuna
PT. Grant Surya Pondasi
PT. Growth Asia
PT. Hino Motor Sales Indonesia
PT. Hotel 61
PT. Hutama Karya (Persero)
PT. Hutama Karya Infrastruktur
PT. Indonesia Pondasi Raya
PT. Industri Karet Deli
PT. Japfa
PT. Karya Alam Sukses
PT. Kawasan Industri Nusantara
PT. Lampatar
PT. Liftindo Putra Perkasa
PT. Mahardika Agung Lestari
PT. Mark Dynamics Indonesia
PT. Mechmar Jaya Industries
PT. Mitra Mandiri Asetindo
PT. Mujur Timber

PT. Mulia Duta Permata
PT. Musim Mas
PT. Nippon Indosari Corpindo
PT. OKI Pulp & Papers Mills
PT. Patra Trading
PT. Pengharapan Sinar Abadi
PT. Permata Hijau Group
PT. Perum Perumnas
PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)
PT. Pilaren
PT. Plaza Millenium
PT. PLN Indonesia Power UBP Labuhan Angin
PT. Pratama Widya
PT. Prima Coco Indonusa
PT. Prima Karya Pondasi
PT. Prima Tangki Indonesia
PT. Primadaya Plastisido
PT. Provi Sinar Concrete
PT. Regina Mandiri Husada
PT. Roselina Pondasi Indonesia
PT. Rumah Makan Dimsum Ayong
PT. Sabaritha Perkasa Abadi
PT. Salapian Indo Sawit
PT. Samator Gas Industri
PT. Sarana Agro Nusantara
PT. Sari Persada Raya
PT. Sari Roti
PT. Serasi Autoraya
PT. Serasi Logistics Indonesia
PT. Sinar Intiberkah Sejahtera
PT. Sinar Sosro Pabrik Deli Serdang
PT. Socfin Indonesia
PT. Sumatera Tobacco Trading Company (STTC)
PT. Sukanda DJaya

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT. Sumpratama Juru Engineering
PT. Tangkas Cipta Optimal
PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
PT. Tirta Nusantara Sukses
PT. TRAC
PT. Ultra Sumatera Dairy Farm
PT. United Tractor
PT. Winantara Dharma Satria
PT. Weltes Energy Nusantara
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk
PT. Yaputra Alfa Palmindo
Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik
Rumah Sakit USU
Rumah Sakit Grand Medistra
Rumah Sakit Imelda
Rumah Sakit Royal Maternity
Rumah Sakit Umum Deli Wahan Tamora Citra Land